



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, merupakan Lembaga Lain yang perlu dibentuk dalam rangka untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Lembaga Lain Daerah adalah Lembaga yang menjadi Bagian dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

9. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Daerah.
- (2) Lembaga Lain Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. pemberian pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana;
 - d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
 - e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan dan/atau bantuan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 6

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 8

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
Seksi Rehabilitasi;
Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 9

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang koordinasi penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;
 - b. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan;
 - c. advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
 - d. penyusunan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
 - e. pelaksanaan satuan administrasi pangkal penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan pegawai negeri sipil yang bertugas pada tingkat provinsi;
 - f. pelaksanaan penyuluhan;
 - g. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
 - h. pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
 - i. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tani dan nelayan;
 - j. pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani, nelayan dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah;
 - k. peningkatan kapasitas Penyuluhan Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan swasta;
 - l. pelaksanaan tata usaha kesekretariatan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri atas :
 - a. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Bagian Tata Usaha, membawahkan :

Sub Bagian Program;

Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Kelembagaan, membawahkan:

1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
2. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan :

1. Sub Bidang Program dan Pengembangan Metode;
2. Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha.